



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Manggarai, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bulu Kumba, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg, tanggal 4 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Nikah Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulu Kumba, pada tanggal 07 Februari 1998 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/10/II/1998
2. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Penggugat berstatus *Perawan* dan Tergugat berstatus *Jejaka*;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Ara Bulu Kumba (sulawesi selatan) selama kurang lebih 9 tahun kemudian pindah dan tinggal di Reo sampai saat ini namun pada

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dengan alasan merantau ke Makassar.

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Nadia Erlina binti Agus Saputra, Perempuan, Umur 18 tahun
 - 2) Naila Nirda binti Agus Saputra, Perempuan, Umur 12 tahun
5. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 1) Tergugat lebih mementingkan keluarganya ketimbang anak dan istrinya
 - 2) Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan menghubungi Penggugat sejak tahun 2018
 - 3) Tergugat sering berjudi
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dikarenakan Tergugat merantau ke Makassar kemudian pada tanggal 15 September 2020 dimana Tergugat kembali ke Reo untuk menceraikan Penggugat didepan orangtua Penggugat dan disaksikan oleh tetangga;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga maupun pihak lain;
9. tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf a, b dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)**
3. Menetapkan anak yang bernama Nadia Erlina binti Agus Saputra, Perempuan, Lahir pada tanggal 18 April 2004; dan Naila Nirda binti Agus Saputra, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 berada dibawah pemeliharaan (Hadonah Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadonah (Nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 sampai anak tersebut dewasa sampai umur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 5310115011820004, tanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/10/II/1998 tanggal 7 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontobahari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Robek, RT.008, RW 004, Kelurahan Robek Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat yang juga kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulu Kumba pada tanggal 7 Februari 1998;
 - bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ara, Bulu Kumba selama 9 tahun kemudian keduanya berpindah tempat tinggal di Reo sampai tahun 2018;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nadia Erlina binti Agus Saputra usia 18 tahun dan Naila Nirda binti Agus Saputra usia 12 tahun;
 - bahwa awal kali rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 1999 yang disebabkan oleh Tergugat sering berjudi

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih mementingkan keluarganya khususnya dalam hal memberi nafkah;

- bahwa pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan alasan Tergugat pergi merantau ke Makasar, namun ternyata Tergugat sejak merantau tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi dan menghubungi Penggugat;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2020 dimana Tergugat kembali ke Reo untuk menemui Tergugat dan menceraikan Penggugat di depan orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gangger, RT.005, RW 002, Kelurahan Satarpunda Barat, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Paman Penggugat yang juga mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- bahwa pada tanggal 7 Februari 1998 saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek;
- bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berkediaman rumah Tergugat yaitu di Ara, Bulukumba selama 9 tahun kemudian keduanya berpindah tempat tinggal di Reo rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2018;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nadia Erlina binti Agus Saputra usia 18 tahun (sekarang bersama dengan ibu Penggugat) dan Naila Nirda binti Agus Saputra usia 12 tahun (sekarang bersama dengan

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Penggugat);

- bahwa awal kali rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 1999 yang disebabkan oleh Tergugat sering berjudi dan lebih mementingkan keluarganya;
- bahwa pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan alasan Tergugat pergi merantau ke Makasar, namun ternyata Tergugat sejak merantau tersebut tidak pernah menafkahi dan menghubungi Penggugat;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2020 dimana Tergugat datang ke Reo, tempat Penggugat dan anaknya tinggal untuk menemui Penggugat, dan Tergugat menceraikan Penggugat di depan orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Februari 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari dan mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim:

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi dasar Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan sering mementingkan kepentingan keluarganya khususnya dalam hal nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat yang selaras dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Februari 1998;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Februari 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari;
2. bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berkediaman rumah Tergugat yaitu di Ara, Bulu Kumba selama 9 tahun kemudian

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berpindah tempat tinggal di Reo rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2018;

3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. bahwa awal kali rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 1999 yang disebabkan oleh Tergugat sering berjudi dan lebih mementingkan keluarganya;
5. bahwa pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan alasan Tergugat pergi merantau ke Makasar, namun ternyata Tergugat sejak merantau tersebut tidak pernah menafkahi dan menghubungi Penggugat;
6. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2020 dimana Tergugat datang ke Reo, tempat Penggugat dan anaknya tinggal untuk menemui Penggugat, dan Tergugat menceraikan Penggugat di depan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkarannya rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أُبْعِضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)". (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, menguatkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat memang tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hadhonah ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang juga memenuhi Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, sebagai akibat perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan ketika anak tersebut telah berusia diatas 12 tahun atau telah mumayyiz maka anak tersebut berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ibu atau ayahnya;

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama Nadia Erlina binti Agus Saputra berumur 18 (delapan belas) tahun, dan Naila Nirda binti Agus Saputra berumur 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka kedua anak tersebut bisa memilih untuk ikut dalam pengasuhan ibu atau ayahnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan biaya hadhonah yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dinyatakan dicabut oleh Penggugat, sehingga majelis hakim mengesampingkan tuntutan biaya hadhonah (nafkah anak) tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun anggaran 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Mawir, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** serta **Rofi Almuhlis, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Gafur, A.md, S.H** sebagai Panitera Pengganti Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mawir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rofi Almuhtlis, S.H.I.

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Sidang,

Abdul Gafur, A.md, S.H

Perincian Biaya
NIHIL

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)